

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan manusia permasalahan yang paling mendesak adalah perdagangan terhadap perempuan dan anak yang dapat dilihat semakin meningkat, karena tidak lagi hanya terbatas pada batas wilayah negara melainkan berlangsung lintas batas negara. Modus serta pola perdagangannya pun berubah, dan berbagai bentuk kekerasan kerap dihadapi oleh para korban, seperti kekerasan fisik, sosial, ekonomi dan psikologi. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Kegiatan perdagangan manusia pada umumnya dimulai dari rekrutmen, transportasi, transfer alih tangan, penampungan, dan penerimaan melalui penipuan dan kejahatan lain. Perdagangan yang dilakukan di tingkat lokal, sampai keluar negeri. Sistem rekrutmen biasanya dilakukan dengan rayuan, menjanjikan kesenangan dan kemewahan, kerja luar negeri, dan bayaran besar. Semua itu dilakukan dengan cara menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini, memacari, menculik, menangkap, dan memperkosa serta memalsukan dokumen (KTP, akte lahir, paspor) misalnya mereka dijanjikan bekerja di restoran sebagai TKW melalui seorang

toke/calor dengan di iming-imingi mendapat gaji besar hingga masuk dalam perangkap mereka.

Perdagangan manusia itu semakin berkembang seiring perkembangan jaman, transaksi perdagangan manusia tidak lagi hanya secara langsung akan tetapi telah dilaksanakan dengan media internet seperti yang di nyatakan oleh Hiryadi dalam Pustaka (2005:33) bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah. Kecanggihan teknologi informasi tersebut juga membawa dampak kepada masyarakat, selain berdampak positif juga berdampak negatif bagi masyarakat luas. Salah satu tingkat kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat seperti kasus perdagangan manusia, terutama dilakukan melalui media internet yang kian marak.

Perdagangan manusia termasuk juga perdagangan anak yang semakin memprihatinkan dalam lingkungan domestik maupun yang bersifat lintas batas negara. (https://www.unicef.org/indonesia/id/A7_B_Ringkasan_Kajian_Perlindungan). Miliaran uang telah dihasilkan dengan mengorbankan jutaan orang korban perdagangan manusia. Anak yang mestinya bersekolah, namun dipaksa dan eksploitasi untuk menghasilkan uang dan melakukan kerja paksa. Propinsi Sumatera Utara salah satu propinsi di Indonesia yang terdapat bisnis pelacuran yang begitu marak tidak hanya perempuan dewasa tetapi juga anak-anak.

Catatan pusat kajian perlindungan anak (PKPA) menunjukkan jumlah anak sekitar 40.000-70.000 yang diantaranya 30% anak-anak berusia 14-17 tahun atau sekitar 12.000-21.000 orang yang diperdagangkan untuk kepentingan pelacuran mengalami pasang surut setiap tahunnya. (https://www.unicef.org/indonesia/id/A7_-_B_Ringkasan_Kajian_Perlindungan). Fakta anak yang diperdagangkan untuk kepentingan pelacuran sungguh satu realita yang tidak terbantahkan. Menyadari hal-hal tersebut dan mengingat peliknya masalah perlindungan terhadap kasus-kasus perdagangan manusia serta kompleksnya hal-hal yang harus ditangani di dalamnya.

Tercermin dari Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia tepatnya pada pasal 2 yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Di karenakan kasus ini telah mencakup wilayah nasional bahkan wilayah internasional, selain penegakan hukum penghapusan perdagangan manusia, maka

peran aparat penegak hukum melalui pihak kepolisian sangat diharapkan didalam mengkaji dan memberantas tindak pidana perdagangan manusia. Maka mendesak untuk dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penarik terjadinya perdagangan manusia. Pengkajian terhadap peran aparat penegak hukum dan peraturan perundang undangan, Penguatan komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam penghapusan perdagangan manusia. Dengan adanya aparat kepolisian masyarakat sangat mengaharapkan penanganan tindak pidana perdagangan manusia ini dan menindak para pelaku secara tegas dan menjatuhi hukuman yang pantas dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku.

Dalam persepsi masyarakat, polisilah yang dapat menegakkan dengan tepat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk menangkap pelaku tindak pidana perdagangan manusia supaya mereka dapat diadili sesuai ketentuan yang berlaku. Tentunya dengan menerapkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka diharapkan polisi mampu untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kasus perdagangan orang di Indonesia secara komprehensif.

1.2 Batasan Masalah

Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengatasi dan menanggulangi perdagangan manusia. Dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seharusnya pemerintah Indonesia bisa menjerat pelakunya dan memberikan perlindungan bagi korbannya. Melalui lembaga yudikatif pemerintah hendaknya secara sinergi dapat menanggulangi

kasus perdagangan manusia. Akan tetapi realitanya perdagangan manusia masih banyak terjadi. Permasalahan sering terjadi karena salah satunya adanya pengaruh globalisasi gaya hidup yang mempengaruhi pergaulan hidup seseorang sehingga sering terjadi kesenjangan sosial.

Selain itu penegakan hukum yang belum optimal dalam pelaksanaannya, faktor himpitan ekonomi yang mendesak bagi masyarakat kecil sehingga mudah tergiur terhadap hal-hal yang mendatangkan uang. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, terarah, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah yaitu peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia melalui media internet.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) ini yaitu Bagaimanakah peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) melalui media internet?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia (*human traffickig*) melalui media internet.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah diharapkan mampu memperkaya teori-teori berkaitan dengan hukum positif Indonesia mengenai tindak perdagangan manusia, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang terhadap kejahatan internet (*cybercrime*) yang sedang marak terjadi serta mengetahui peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia.

b. Manfaat secara praktis

1. Bagi Masyarakat

a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, sebagai media informasi dan pendidikan sehingga nantinya akan terbangun sebuah kesadaran dan kepatuhan bagi masyarakat dan tindak pidana perdagangan orang dalam rangka mengurangi resiko permasalahan yang timbul.

b) Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat dalam rangka terciptanya budaya masyarakat yang tertib hukum.

2. Bagi Mahasiswa

a) Membuka wawasan dan wacana yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan ketegasan Negara khususnya yang dilakukan Polri

dalam rangka menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang saat ini marak di masyarakat.



THE
THE
Character Building
UNIVERSITY